



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

INSPEKTORAT

Jln. SOEKARNO – HATTA (Belakang Kantor Bupati) Telp.(0753)466262 Fax.(0753)466170
Simpang Empat - Pasaman Barat 26366

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PERSYARATAN KOMPETENSI APARATUR PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pelaksanaan pengawasan intern yang profesional, efektif dan efisien perlu persyaratan kompetensi APIP dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Persyaratan Kompetensi APIP dalam pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Dan Angka Kreditnya.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 119 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
 10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Persyaratan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
- KEDUA** : Persyaratan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah rumusan persyaratan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara profesional di bidang pengawasan
- KETIGA** : Persyaratan Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern bertujuan untuk menjamin profesionalitas, independensi dan integritas Aparatur Pengawasan Intern serta meningkatkan hasil pengawasan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KEEMPAT** : Apabila dalam evaluasi yang dilakukan terhadap Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat terdapat hal-hal baru yang perlu disempurnakan, maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
pada tanggal : 05 Januari 2021

INSPEKTUR

Drs. HARISMAN, NST

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19630813 198903 1 007

2

**PERSYARATAN KOMPETENSI APARATUR PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

[illegible]

		REVIU LKPD REVIU LAKIP PROBITY AUDIT PBJ AUDIT PBJ ELEKTRONIK	DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT
6	PEMERIKSAAN KHUSUS	AKUNTANSI MANAJEMEN HUKUM TEKNIK SIPIL TEKNIK ARSITEKTUR ILMU PEMERINTAHAN TEKNIK KOMPUTER SOSIAL POLITIK AUDIT INVESTIGATIF AUDIT PKKN	PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN DIKLAT DIKLAT
7	ASISTENSI/PENDAMPINGAN	AKUNTANSI MANAJEMEN HUKUM TEKNIK SIPIL TEKNIK ARSITEKTUR ILMU PEMERINTAHAN TEKNIK KOMPUTER SOSIAL POLITIK TEKNIS ASISTENSI	PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN DIKLAT
8	MONITORING TL	AKUNTANSI MANAJEMEN HUKUM TEKNIK SIPIL TEKNIK ARSITEKTUR ILMU PEMERINTAHAN TEKNIK KOMPUTER SOSIAL POLITIK	PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN
9	SOSIALISASI/BIMTEK	AKUNTANSI MANAJEMEN HUKUM TEKNIK SIPIL TEKNIK ARSITEKTUR ILMU PEMERINTAHAN TEKNIK KOMPUTER SOSIAL POLITIK TOT TEKNIK MANAJEMEN TEKNIK AUDIT PBJ PEDOMAN KEUANGAN DAERAH	PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT DIKLAT

INSPEKTUR 

Drs. HARISMAN, NST

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19630813 198903 1 007